

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Ambon

Sejalan dengan Tema RKP Nasional tahun 2024 yang mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” , Serta Tema RKPD Kota Ambon Tahun 2024 “Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Infrastruktur Untuk Mendorong Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Didukung Stabilitas Politik dan Keamanan Pasca Pemilu Serta Penguatan Inovasi Pemerintahan menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri” maka arah kebijakan ekonomi Kota Ambon Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing masyarakat melalui program-program pembangunan infrastruktur padat karya, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelaku ekonomi kreatif;
2. Memperkuat Badan Usaha Milik Daerah dan Desa sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah;
3. Meningkatkan Kerjasama dengan seluruh stakeholder khususnya dalam pembiayaan pembangunan melalui CSR;
4. Memastikan ketersediaan anggaran bagi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024;
5. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan;
- 6.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Ambon Tahun 2022 dan Tahun 2023

Mencermati pertumbuhan ekonomi Kota Ambon yang tumbuh positif di tahun 2021 dan 2022, diharapkan di tahun 2023 masih dalam pertumbuhan yang positif, dan memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan pembangunan nasional. Mengacu kepada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka sasaran dan kondisi ekonomi yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 di Kota Ambon diharapkan tetap bertumbuh positif dengan penyesuaian terhadap rencana dan target RPD.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada tahun 2024 diperkirakan akan tetap mengandalkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Target pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2024 adalah berada pada kisaran 5%.

B. Inflasi

Kondisi Inflasi di Kota Ambon Tahun 2022 (yoy) menyentuh angka 6,39 persen, cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi tertinggi terjadi di bulan September yaitu sebesar 7,02 persen. Kota Ambon mengalami inflasi yoy sebesar 6,39 persen dengan IHK 116,81. Inflasi yoy di Kota Ambon terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 9 kelompok pengeluaran yakni tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 17,89 persen; dan terendah pada kelompok pendidikan sebesar 0,59 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1.04 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0.16 persen. Laju inflasi Kota Ambon pada tahun 2024 ditargetkan tetap di bawah 5%.

C. Angka Pengangguran Terbuka

Dampak pandemic Covid-19 berimbas pada angka pengangguran di Kota Ambon, sehingga masih dalam bayang-bayang pengangguran yang cukup tinggi. Angka pengangguran terbuka Tahun 2024 diperkirakan pada kisaran 12%.

D. Angka Kemiskinan

Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2022 adalah sebanyak 22.580 jiwa berkurang sebanyak 1.090 jiwa dari tahun 201 sebanyak 23.670 jiwa. Sementara Persentase Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2022 adalah sebesar 4,68% mengalami penu Kota Ambon Tahun 2020 mengalami penurunan 0,34 dibandingkan tahun sebelumnya 2021 yang sebesar 5,02%. Penurunan angka jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan di tahun 2022 sejalan dengan kondisi perekonomian yang tumbuh positif setelah pemulihan pasca covid-19. Secara nasional sampai tingkat pemerintahan daerah target penurunan angka kemiskinan ektrim menjadi prioritas yang dijalankan dalam sejumlah program yang secara langsung dapat berdampak bagi penurunan angka kemiskinan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun berbagai kebijakan subsidi serta bantuan social memberikan dampak yang baik bagi penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2024 presentase penduduk miskin di Kota Ambon diperkirakan pada kisaran 4%-5%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan Kota Ambon untuk tahun 2022, khususnya proyeksi keuangan serta arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Kota Ambon dan Kerangka Pendanaan

Berkaca kepada dinamika perekonomian dan kondisi keuangan daerah Kota Ambon Tahun 2022 serta Target 2023, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.4, Tabel III.5, dan III.6.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan untuk mendukung efektivitas rencana pemerintah daerah, sesuai dengan sumberdaya pendapatan di daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Ambon tahun 2024 (Tabel III.4), direncanakan sebesar Rp. 1.245.872.287.830,- atau naik 4,06% dari Target APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.191.106.410.157,- yang meliputi :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.240.599.763.011,- atau 19,31% dari total Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah ini naik sebesar Rp.12.155.099.226,- atau 5,32% dari Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.228.444.3.785,- yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
Pajak Daerah untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.138.130.838.110,- naik sebesar Rp.6.577.658.958,- atau 5,00% dari target Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 131.553.179.152,-.
 - b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.56.595.832.952,- naik sebesar Rp.3.702.531.128,- atau 7,00% dari target Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.52.893.301.824,-.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.6.500.000.000,- ditargetkan sama dengan tahun 2023;
 - d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.39.373.091.949,-, ditargetkan naik 5,00% dari tahun 2023 sebesar Rp.37.498.182.809,-.
2. Pendapatan Transfer
- Dana Transfer Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.969.622.479.009,- atau 80,12% dari total Pendapatan. Dana Perimbangan ini ditargetkan meningkat 0,72% dari Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 962.661.746.372,- yang terdiri dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 862.574.335.000,- atau sama dengan dana transfer Tahun 2023.
 - b. Transfer Antar Daerah
Transfer Antar Daerah di Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.76.568.059.009,- meningkat 10 % dari target tahun 2022 yaitu Rp.69.607.326.372,-.
3. Lain – lain Pendapatan Daerah
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.35.650.045.811,- yang berasal dari pos Hibah yang di tahun 2023 tidak dianggarkan,-.

Tabel III.4. PROYEKSI TARGET PENDAPATAN KOTA AMBON TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	1,132,698,282,806	1,191,106,410,157	1,245,872,287,830
1.1	Pendapatan Asli Daerah	168,730,285,070	228,444,663,785	240,599,763,011
1.1.1	Pajak Daerah	111,487,453,255	131,553,179,152	138,130,838,110
1.1.2	Retribusi Daerah	27,858,233,925	52,893,301,824	56,595,832,952
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,474,091,388	6,500,000,000	6,500,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	25,910,506,502	37,498,182,809	39,373,091,949
1.2	Pendapatan Transfer	918,699,478,972	962,661,746,372	969,622,479,009
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	872,538,862,785	893,054,420,000	893,054,420,000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	833,667,109,785	862,574,335,000	862,574,335,000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	11,661,999,000	-	-
1.2.1.3	Dana Desa	27,209,754,000	30,480,085,000	30,480,085,000
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46,160,616,187	69,607,326,372	76,568,059,009
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,160,616,187	69,607,326,372	76,568,059,009
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45,268,518,764	-	35,650,045,811
1.3.1	Hibah	3,541,128,764	-	35,650,045,811
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	41,727,390,000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,132,698,282,806	1,191,106,410,157	1,245,872,287,830

B. Proyeksi Belanja Daerah

Adapun Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun 2024 (Tabel III.5) adalah sebesar Rp.1.229.332.697.799,- atau naik sebesar 2,16 % dari target Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.203.356.410.157,- . Pos ini terdiri dari:

- 1. Belanja Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp.955.907.937.949,- bertambah sebesar Rp.23.214.442.818,- atau 2,49% dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 932.693.495.131,- Belanja Operasi Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.588.968.208.342,- atau naik 8,00% dari Tahun 2023 sebesar Rp. 545.340.933.650,-;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barng dan Jasa diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.357.762.512.285,- atau naik 2,00% dari Tahun 2023 sebesar Rp.350.747.561.064,-;
 - c. Belanja Subsidi
Belanja Subsisi diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.873.015.148,- meningkat sebesar Rp.352.092.286,- atau 10,00% dari target tahun 2023 sebesar Rp.3.520.922.862,-;
 - d. Belanja Hibah
Belanja Hibah diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.35.650.045.811,- meningkat 10,00% dari Tahun 2023 sebesar Rp. 32.409.132.555,-;
 - e. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.728.940.600,- naik 8,00% dari Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.674.945.000,-
- 2. Belanja Modal Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.158.870.182.948,- bertambah sebesar Rp.6.567.641.443,- atau naik 4,31% dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.152.302.541.505,- .
- 3. Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.21.305.168.557,- naik 5,00% dari Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.20.290.636.721,-.
- 4. Belanja Transfer untuk Tahun 2024 diproyeksikan sama dengan target tahun 2023 yaitu sebesar Rp.98.069.736.800-.

Tabel III.5. PROYEKSI TARGET BELANJA KOTA AMBON TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah(Rp.)		
		Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
2	BELANJA	1,041,655,696,894	1,203,356,410,157	1,265,227,810,491
2.1	Belanja Operasi	804,303,902,338	932,693,495,131	986,982,722,186
2.1.1	Belanja Pegawai	447,679,761,511	545,340,933,650	588,968,208,342
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	341,721,665,268	350,747,561,064	357,762,512,285
2.1.3	Belanja Subsidi	4,819,417,956	3,520,922,862	3,873,015,148
2.1.4	Belanja Hibah	9,941,950,103	32,409,132,555	35,650,045,811
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	141,107,500	674,945,000	728,940,600
2.2	Belanja Modal	167,740,157,968	152,302,541,505	158,870,182,948
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1,445,068,000	3,999,822,100	4,079,818,542
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,352,787,926	30,481,491,409	31,091,121,237
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,464,788,750	36,152,658,375	37,960,291,294

No	Uraian	Jumlah(Rp.)		
		Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	89,363,289,620	81,016,258,277	85,067,071,191
2.2.5	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	1,114,223,672	652,311,344	671,880,684
2.3	Belanja Tak Terduga	16,832,149,053	20,290,636,721	21,305,168,557
2.3.1	Belanja Tak Terduga	16,832,149,053	20,290,636,721	21,305,168,557
2.4	Belanja Transfer	52,779,487,535	98,069,736,800	98,069,736,800
2.4	Belanja Transfer	52,779,487,535	98,069,736,800	98,069,736,800
	JUMLAH BELANJA	1,041,655,696,894	1,203,356,410,157	1,265,227,810,491

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dengan memperhatikan proyeksi Anggaran Pembiayaan 2024 (Tabel III.6), maka pada sisi penerimaan Pembiayaan diperkirakan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.22.105.522.661,- dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sama dengan tahun 2023 sebesar Rp.2.750.000.000,-, sehingga jumlah pembiayaan netto adalah Rp.19.355.522.661,-

Tabel III.6. PROYEKSI TARGET PEMBIAYAAN KOTA AMBON TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN	950,561,254	12,250,000,000	19,355,522,661
3.1	Penerimaan Pembiayaan	53,923,070,960	15,000,000,000	22,105,522,661
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	52,972,509,707	2,750,000,000	2,750,000,000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	950,561,254	12,250,000,000	19,355,522,661

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Ambon adalah untuk pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, secara efektif, dan efisien. Melihat perkembangan realisasi makro ekonomi Tahun 2022, diharapkan pendapatan daerah tidak mengalami penurunan di Tahun 2023 maupun tahun 2024, untuk itu beberapa arah kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tetap diarahkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang akan dianggarkan dalam APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatran Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan asli daerah yang meliputi perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Ambon Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
- 1) Struktur pendapatan daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 3) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 4) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 6) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - 7) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah tau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan

DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - c. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA), dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.
 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
 5. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

6. Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pendapatan hibah dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon pada akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan Perundang Undangan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah Kota Ambon dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah

- dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - g. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - i. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - k. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan

kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

- I. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

2. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

a. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

a. Penganggaran belanja bagi hasil pajak Kota Ambon mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

b. Pemerintah Kota Ambon menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa/negeri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Kota Ambon kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa/negeri selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pemerintah Kota Ambon harus menganggarkan alokasi dana untuk desa/negeri yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72

ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah Kota Ambon harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa/ negeri dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Ambon dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kota Ambon dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa/ negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD Kota Ambon sebagai pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD Pemerintah Kota Ambon sebagai pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Ambon.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sama dengan tahun 2023.